



# Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Download Film Bajakan melalui Aplikasi Telegram

Dina Prihastuti<sup>1</sup>, Dian Amesti<sup>2</sup>, Adnin Najma Hafiezha<sup>3</sup>, Ajeng Sholikhawati<sup>4</sup>, Ilham Firmansyah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Jurusan Hukum, Universitas Tidar

<sup>1</sup> [dinaprihastuti23@gmail.com](mailto:dinaprihastuti23@gmail.com)

## Abstrak

Masih banyak masyarakat Indonesia yang menikmati film bajakan dengan cara mengakses melalui website ilegal. Hal inilah yang pada akhirnya memicu banyak masalah hukum dan ekonomi terutama yang berkaitan dengan hak cipta. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menilai suatu fenomena hukum melalui analisis normatif berdasarkan undang-undang, norma, dan literatur dalam bentuk jurnal dan makalah penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hukum dan dampak pembajakan film ilegal. Berdasarkan temuan penelitian ini, pemerintah melakukan perlindungan hak cipta dibidang sinematografi baik secara preventif maupun represif melalui arbitrase atau penyelesaian hukum. Penjahat pembajakan menggunakan program Telegram karena kemudahan penggunaan, kebebasan, dan tidak adanya pengelolaan saluran yang ketat. Pemegang hak cipta sinematografi yang dirugikan akibat pembajakan di Telegram dapat mengajukan laporan kepada polisi atau penyidik tentang pengandaan dan/atau pelanggaran tersebut.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Telegram

## PENDAHULUAN

Manusia diciptakan memiliki akal yang akan digunakan untuk berpikir dalam rangka mempertahankan hidupnya. Salah satunya dengan menciptakan sebuah karya film yang berasal dari ide dan gagasan pikiran manusia. Seiring dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial manusia. Apabila penggunaan teknologi tersebut tidak dapat dikendalikan maka ada kemungkinan terjadinya tindakan melawan hukum.

Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dalam era digital ini banyak karya film yang dipertontonkan melalui platform khusus. Dengan adanya platform khusus tersebut memudahkan para penonton untuk menonton film tanpa harus datang ke bioskop. Hal tersebut tentunya memudahkan akses manusia dalam melakukan hobi mereka termasuk menonton film. Mereka dapat mengakses melalui website dengan membeli akun secara premium dan membayar setiap bulannya.

Perkembangan tersebut tentunya akan menimbulkan dampak negatif berupa pembajakan film yang kemudian disebarkan melalui media sosial seperti telegram. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta. Karya tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan Indonesia masuk ke dalam peringkat ketiga pembajakan terbesar di dunia.<sup>1</sup> Masyarakat yang masih menikmati film bajakan tersebut masih saja mencari cara lain agar tetap bisa mengakses melalui *website* ilegal. Hal inilah yang pada akhirnya memicu banyak masalah hukum dan ekonomi terutama yang berkaitan dengan hak cipta.<sup>2</sup> Masyarakat masih memiliki pandangan bahwa melakukan pelanggaran terhadap hak cipta bukanlah suatu masalah yang serius dan penting. Peristiwa ini tidak terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yang dirugikan. Masyarakat akan merasa untung karena dapat menonton film yang diinginkan tanpa mengeluarkan biaya untuk membayarnya. Di sisi lain, pihak pemegang hak cipta merasa dirugikan akibat hal tersebut karena film yang diproduksi disebarkan begitu saja tanpa adanya timbal balik bagi pemegang hak cipta. Dengan demikian, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum dan akibat hukum adanya peristiwa pembajakan film tersebut yang dilakukan secara ilegal.

Maka dari itu, penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana kerja sama antara pemerintah, pemegang hak cipta, dan penyedia layanan seperti Telegram dalam mengurangi praktik pembajakan film? Dengan bertujuan yang Pertama, untuk menganalisis dan memahami bagaimana perlindungan hukum yang diterima oleh pemegang hak cipta terkait

<sup>1</sup> Mauliddin Mauliddin, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pembeli Buku Terkait Hasil Pelanggaran Hak Cipta," *Dinamika* 25, no. 3 (2019).

<sup>2</sup> Revi Astuti and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1087-98.

pembajakan film di Telegram. Kedua, untuk menganalisis dan memahami apa saja konsekuensi hukum yang diakibatkan oleh pembajakan film di Telegram.

## METODE

### Tahapan Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif ini menggunakan analisis dan informasi menyeluruh dengan tujuan menemukan dan memahami fakta-fakta yang diperlukan.

#### 2. Cara penelitian

Cara penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap suatu fenomena yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan menggunakan analisis normative melalui peraturan perundang-undangan, norma, dan literatur berupa jurnal dan makalah penelitian.

#### 3. Metode penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan penulisan ini menggunakan peristiwa, fakta, hambatan hukum di lapangan dengan menggunakan norma dan peraturan hukum yang relevan. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Belakangan ini banyak film-film baru bermunculan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sayangnya tidak semua orang memiliki waktu atau uang untuk menonton film ini secara legal. Berbagai situs *streaming* ilegal saat ini banyak bermunculan, termasuk pada aplikasi bernama Telegram. Pada awalnya Telegram adalah aplikasi untuk berbalas pesan dan berbagi foto atau video, namun sering berkembangnya teknologi saat ini banyak film bajakan yang dapat diakses melalui Telegram.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (12), Penggandaan karya cipta secara tetap atau sementara waktu dengan berbagai cara dan bentuk. Dari aplikasi Telegram dapat diidentifikasi adanya penggandaan karya, dibuktikan dengan beberapa unsur berikut:

- 1) Unsur Penggandaan, unsur ini terjadi saat admin mengunggah film di Telegram. Hal ini terdapat unsur penggandaan, film yang diunggah dapat di download oleh semua orang tersimpan dalam perangkatnya masing-masing
- 2) Unsur Permanen atau sementara, dengan diunggahnya film ke Telegram unsur sementara ada apabila admin menghapus film tersebut. Begitu juga sebaliknya, unsur permanen apabila admin mengunggah film tersebut dan secara otomatis tersimpan ke perangkat.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (23) yaitu mengambil keuntungan ekonomi dalam pendistribusian barang hasil pembajakan. Unsur-unsur pembajakan di aplikasi Telegram yaitu:

- 1) Unsur pembajakan, tidak adanya izin serta akses ilegal dalam penayangan film di Telegram dapat memenuhi unsur pembajakan.
- 2) Unsur keuntungan ekonomi, film yang ada di Telegram dapat memberi keuntungan ekonomi bagi penggunaannya. Dan merugikan bagi pencipta karya.

Pada intinya, penjabaran diatas membuktikan bawah kegiatan menonton film atau mendownload film dari aplikasi Telegram adalah ilegal. Hal ini ilegal karena melanggar hak ekonomi dan hak moral penciptanya.

Problematika penggandaan atau pembajakan film melalui aplikasi Telegram terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

- 1) Ketimpangan antara penegak hukum dengan pelaku pelanggaran, dimana kurangnya penegak hukum untuk menindaklanjuti pelaku pembajakan film.
- 2) Rendahnya kesadaran hukum, kesadaran akan adanya hak cipta terhadap karya belum tumbuh di kalangan masyarakat.
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia, adanya keterbatasan pada sistem kontrol aktivitas media sosial.

Dalam hal ini bentuk implementasi pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ialah:

- 1) *“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi 67 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses;*
- 2) *Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri bertugas dan tanggungjawabnya di bidang komunikasi dan informasi”.*

Pemerintah telah mengambil Langkah untuk mencegah pelanggaran hak cipta pada situs *streaming* film ilegal dengan memberikan perlindungan hukum dan membuat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan

Konten dan/atau Akses Pengguna. Hak atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam system elektronik. Pasal terkait dengan artikel ini disertakan, seperti:

1. Pasal 10 ayat (1) berbunyi: *“Berdasarkan hasil verifikasi laporan ditemukan cukup bukti dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait, tim verifikasi membuat rekomendasi yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.”*
2. Pasal 12 berbunyi: *“Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal rekomendasi ditandatangani kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Jenderal Aplikasi Informatika.”*
3. Pasal 13 ayat (1) berbunyi: *“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan penutupan situs internet atau pemblokiran atau Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait untuk sebagian atau seluruh konten berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.”*
4. Pasal 15 berbunyi: *“Penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Jenderal Aplikasi Informatika.”*
5. Berdasarkan pasal diatas, jika konten di situs *streaming* film yang melanggar hukum terbukti melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika pemerintah akan menutup platform tersebut. Program Telegram adalah salah satu penyedia *streaming* tidak sah. Kominfo berkali-kali menonaktifkan aplikasi Telegram karena melanggar hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Namun, video yang tidak sah masih dapat diunduh menggunakan Telegram.

Dalam usaha melindungi industri film dari adanya pembajakan ilegal di beberapa *platform* internet, pada Pasal 13 Peraturan Bersama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menkominfo RI Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik, Pasal-pasal tersebut yaitu:

1. *“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan Penutupan Konten dan/atau Hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait untuk sebagian atau seluruh konten berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.”*
2. *“Dalam hal rekomendasi menyatakan bersifat mendesak, Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam)”*
3. *“Terhadap konten dan/atau hak akses pengguna yang tidak dinyatakan dalam rekomendasi dalam rekomendasi bersifat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5x24 jam (lima kali dua puluh empat jam).”*

Tidak hanya peran dari pemerintah untuk menumpas situs ilegal ini, tapi juga dibutuhkan kerjasama dari pihak penyedia layanan dalam hal ini aplikasi Telegram. Dengan banyaknya peminat film, *streaming* atau mendownload film di Telegram tidak harus dihilangkan, namun harus ada solusi. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu dengan secara sah dan legal secara hukum dengan konten berbayar dan sejenisnya serta dengan izin pemilik karya hal ini selain mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai film, juga dapat membantu pemilik karya dalam mempromosikan dan menyebarluaskan karya.

## KESIMPULAN

### Simpulan

Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan perlindungan hukum dan membuat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Atas Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik, berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atas tindakan ilegal situs web *streaming* film. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 10 ayat yang berbunyi: *“Berdasarkan hasil verifikasi laporan ditemukan cukup bukti dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait, tim verifikasi membuat rekomendasi yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses”* serta pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 yang berbunyi: *“Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam terhitung sejak tanggal rekomendasi ditandatangani kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Jenderal Aplikasi Informatika.”*

Berdasarkan rekomendasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi menutup hak akses materi dan/atau pengguna yang Sebagian atau seluruhnya melanggar hak cipta dan/atau hak terkait. Hak akses konten dan/atau pengguna yang

tidak ditentukan dalam rekomendasi harus ditutup sesegera mungkin. Penutupan dapat memakan waktu hingga lima hari kerja.

## Saran

1. Untuk mengurangi pembajakan di situs online dan film bioskop, pemerintah seharusnya menjaga keseimbangan antara produser atau pencipta film dan masyarakat dengan menerapkan aturan-aturan tertentu guna untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembajakan film.
2. Upaya melindungi produser film dari pembajakan online yaitu dengan menegakkan hukum, mewaspadai dan menyelidiki apabila ada laporan pembajakan film di situs online. Pembuatan situs streaming oleh pemerintah dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat dari kalangan bawah hingga atas dengan menetapkan tarif yang sesuai. Situs tersebut akan didaftarkan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat, anugerah, dan mukjizat-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Download Film Bajakan melalui Aplikasi Telegram”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak. Tidak ada bentuk penghargaan yang lebih baik yang dapat penulis sampaikan selain rasa terima kasih yang mendalam kepada mereka yang telah banyak membantu.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr.Rani Pajrin, S.H., M.H. dosen pengampu mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Terima kasih kepada rekan-rekan Dina Prihastuti, Dian Amesti, Adnin Najma Hafiezha, Ajeng Sholikhawati, Ilham Firmansyah selaku penulis dalam penelitian ini. Semua kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, saran yang konstruktif untuk memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R., & Marpaung, D. S. (2021). Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram. *Jurnal Kertha Semaya*, 1087-1098.
- Dewi, O. S., & Inayah, S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Karya Pencipta di Bidang Sinematografi dengan Adanya Pembajakan pada Aplikasi Telegram. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Dheasaputra, P. R., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 125-136.
- Fajarudin, A. (2023). Akibat Hukum Pembajakan Karya Cipta Pada Aplikasi Telegram. *Universitas Pancasakti Tegal*.
- Isnaina, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Dinamika* 27, 992-1006.
- Mauliddin, M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pembeli Buku Terkait Hasil Pelanggaran Hak Cipta. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Mikafa, A. B., Hariandja, T. R., & Nail, M. H. (2022). Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram. *Welfare State Jurnal Hukum* 1 (2), 187-216.
- Rachmasari, A., Arifin, Z., & Astanti, D. I. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)* 3 (2), 13-23.
- Sitepu, R. I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 27-35.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.